



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKAISIH BINTI (Alm) RUSDI;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/18 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gunung Tempah RT/RW 12/05 Desa Bulujaran Lor Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. KH. Mansyur No. 09 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKAISIH binti (alm) RUSDI bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sesuai Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKAISIH binti (alm) RUSDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak memenuhi dakwaan primair sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

- Peristiwa ini yang pertama bagi Terdakwa, sehingga selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sampai saat ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi diri Terdakwa dan keluarganya, terutama anak-anaknya;

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Terdakwa ditangkap sampai diperiksa di muka sidang yang Mulia ini, Terdakwa sangat kooperatif, dan tidak pernah mempersulit proses pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa sangat-sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih balita, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian penuh dari terdakwa, mengingat suaminya juga menjalani hukuman;

maka, berdasarkan seluruh uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap pembelaan/pledoi yang kami sampaikan, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi: memberikan putusan seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, Sukaisih Binti (Alm) Rusdi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI bersama-sama atau bertindak secara sendiri Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 24.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya lagi pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI dan Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM merupakan pasangan suami istri sedangkan korban M. Hirul alias Irul adalah tetangga keduanya.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI menghubungi korban M. Hirul alias Irul melalui perangkat handphone dan mengajaknya berziarah ke makam Habib Sholeh di wilayah Tanggul, Kabupaten Jember, tidak lama kemudian korban M. Hirul alias Irul mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR datang ke rumah Terdakwa yang masih terletak di Dusun Gunung Tempa RT.012 RW.005, Desa Bulujaran Lor, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Terdakwa, Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM dan korban M. Hirul alias Irul bersama-sama berangkat dengan kendaraan Isuzu Panther No. Pol. N 903 RS milik Terdakwa, saat itu Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM sudah membawa 1 (satu) buah golok/bedeng sedangkan Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI membawa 1 (satu) buah alat suntikan yang berisi obat tidur yang dibeli oleh Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI beberapa hari sebelumnya.

Bahwa setelah keperluan ziarah selesai, Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI, Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM dan korban langsung pulang, dalam perjalanan korban meminta air minum, kemudian Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI yang duduk di kursi penumpang depan menyuntikkan obat tidur yang sudah dipersiapkannya ke dalam air minum dalam kemasan, lalu air minum dalam kemasan tersebut diberikan kepada korban untuk diminum, setelah korban meminumnya kemudian tertidur pulas di kursi penumpang tengah, hingga kemudian pada waktu tengah malam sekira pukul 24.00 WIB, saat sampai di jalan raya Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM yang mengemudi menghentikan dan meminggirkan mobil yang dikemudikannya, lalu Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM mengambil golok/bedeng dari bawah jok pengemudi dan menuju ke korban yang sedang tertidur di jok penumpang tengah, Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM kemudian langsung membacok leher korban, namun korban terbangun dan sempat melakukan perlawanan hingga bacokan yang pertama tersebut dapat ditangkis dengan kedua tangan korban, selanjutnya Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM dengan posisi menduduki tubuh korban menggorok leher korban dengan golok/bedeng lalu ditekannya golok/bedeng tersebut selama beberapa waktu hingga dipastikan korban sudah meninggal dunia, setelah itu, Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM kemudian

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan lagi mobilnya mencari tempat yang sepi untuk membuang jenazah korban, sampai di pinggir sungai yang terletak di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM menghentikan mobilnya kemudian pindah ke kursi bagian paling belakang mobil, lalu Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM melepas seluruh pakaian yang dikenakan korban di dalam mobil, selanjutnya Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM bersama dengan Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI mengangkat jenazah korban dan membuangnya ke sungai, Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM juga kemudian membuang seluruh pakaian dan sebuah handphone milik korban ke sungai.

Bahwa setelah itu Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM kemudian menghubungi saksi Halim dan mengaku sudah menghilangkan nyawa korban, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM menuju ke rumah saksi Halim, dan Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM kemudian meminta bantuan kepada saksi Halim agar mengantarkan Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM membuang sepeda motor milik korban yang ada di rumah Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM, lalu saksi Halim mengantarkan Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM pulang ke rumah Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM, mengambil sepeda motor Yamaha F1Z R milik korban dan membuangnya ke sungai di dekat rumah saksi Halim, setelah selesai Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM dan saksi Halim kembali ke rumah saksi Halim, sedangkan Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI membersihkan mobil dari ceceran darah korban, hingga kemudian Terdakwa bersama Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM pulang ke rumah.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB warga menemukan jenazah korban M. Hirul alias Irul di sungai Prono yang masuk wilayah Dusun Krajan, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

Bahwa sesuai Visum et Repertum Jenazah Nomor : 315/MR/XII/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ananto Pramono selaku dokter pemerintah pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari pemeriksaan yang telah saya lakukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Fakta dari pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh jam empat belas lebih tiga puluh menit.

Pemeriksaan luar:

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang seratus enam puluh lima sentimeter, terdapat kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, disertai bau busuk yang menyengat.
 2. Warna kulit: kulit ari terkelupas seluruh tubuh.
 3. Jenazah memakai:
 4. Kepala:
 - a. Rambut rontok semua.
 - b. Dahi: tidak didapatkan kelainan.
 - c. Pelipis: tidak didapatkan kelainan.
 - d. Kelopak mata: tidak didapatkan kelainan.
 - e. Mata: tidak didapatkan kelainan.
 - f. Telinga: tidak didapatkan kelainan.
 - g. Hidung: tidak didapatkan kelainan.
 - h. Mulut: tidak didapatkan kelainan.
 - i. Pipi: tidak didapatkan kelainan.
 - j. Dagur: tidak didapatkan kelainan.
 - k. Rahang: tidak didapatkan kelainan.
 - l. Leher: didapatkan luka terbuka memanjang ke arah horizontal dengan ukuran empat puluh satu sentimeter kali lima sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
 - m. Kepala bagian belakang: tidak didapatkan kelainan.
 5. Bagian tubuh:
 - a. Bahu: tidak didapatkan kelainan.
 - b. Punggung: tidak didapatkan kelainan.
 - c. Dada: tidak didapatkan kelainan.
 - d. Perut: tidak didapatkan kelainan.
 - e. Kelamin: tidak didapatkan kelainan.
 - f. Dubur: tidak didapatkan kelainan.
 - g. Pinggul/pinggang: tidak didapatkan kelainan.
 6. Anggota gerak atas:
 - Didapatkan luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
 - Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
- Anggota gerak bawah: tidak didapatkan kelainan.
- Pemeriksaan Dalam:

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki:

- Didapatkan kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, kulit ari terkelupas seluruh tubuh, rambut rotok semua, disertai bau busuk yang menyengat.
- Luka terbuka pada leher memanjang ke arah horizontal, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
- Luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
- Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI bersama-sama atau bertindak secara sendiri Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 24.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya lagi pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI dan Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM merupakan pasangan suami istri sedangkan korban M. Hirul alias Irul adalah tetangga keduanya.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI menghubungi korban M. Hirul alias Irul melalui perangkat handphone dan mengajaknya berziarah ke makam Habib Sholeh di wilayah Tanggul, Kabupaten Jember, tidak lama kemudian korban M. Hirul alias Irul mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR datang ke rumah Terdakwa yang masih terletak di Dusun Gunung Tempa

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.012 RW.005, Desa Bulujaran Lor, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Terdakwa, Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM dan korban M. Hirul alias Irul bersama-sama berangkat dengan kendaraan Isuzu Panther No. Pol. N 903 RS milik Terdakwa, saat itu Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM sudah membawa 1 (satu) buah golok/bedeng sedangkan Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI membawa 1 (satu) buah alat suntikan yang berisi obat tidur yang dibeli oleh Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI beberapa hari sebelumnya.

Bahwa setelah keperluan ziarah selesai, Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI, Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM dan korban langsung pulang, dalam perjalanan korban meminta air minum, kemudian Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI yang duduk di kursi penumpang depan menyuntikkan obat tidur yang sudah dipersiapkannya ke dalam air minum dalam kemasan, lalu air minum dalam kemasan tersebut diberikan kepada korban untuk diminum, setelah korban meminumnya kemudian tertidur pulas di kursi penumpang tengah, hingga kemudian pada waktu tengah malam sekira pukul 24.00 WIB, saat sampai di jalan raya Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM yang mengemudi menghentikan dan meminggirkan mobil yang dikemudikannya, lalu Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM mengambil golok/bedeng dari bawah jok pengemudi dan menuju ke korban yang sedang tertidur di jok penumpang tengah, Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM kemudian langsung membacok leher korban, namun korban terbangun dan sempat melakukan perlawanan hingga bacokan yang pertama tersebut dapat ditangkis dengan kedua tangan korban, selanjutnya Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM dengan posisi menduduki tubuh korban menggorok leher korban dengan golok/bedeng lalu ditekannya golok/bedeng tersebut selama beberapa waktu hingga dipastikan korban sudah meninggal dunia, setelah itu, Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM kemudian menjalankan lagi mobilnya mencari tempat yang sepi untuk membuang jenazah korban, sampai di pinggir sungai yang terletak di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM menghentikan mobilnya kemudian pindah ke kursi bagian paling belakang mobil, lalu Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM melepas seluruh pakaian yang dikenakan korban di dalam mobil, selanjutnya Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM bersama dengan Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI mengangkat jenazah korban dan membuangnya ke sungai, Saksi MOH.

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTIM BIN (ALM) P. JUM juga kemudian membuang seluruh pakaian dan sebuah handphone milik korban ke sungai.

Bahwa setelah itu Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM kemudian menghubungi saksi Halim dan mengaku sudah menghilangkan nyawa korban, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM menuju ke rumah saksi Halim, dan Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM kemudian meminta bantuan kepada saksi Halim agar mengantarkan Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM membuang sepeda motor milik korban yang ada di rumah Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM, lalu saksi Halim mengantarkan Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM pulang ke rumah Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM, mengambil sepeda motor Yamaha F1Z R milik korban dan membuangnya ke sungai di dekat rumah saksi Halim, setelah selesai Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM dan saksi Halim kembali ke rumah saksi Halim, sedangkan Terdakwa Sukaisih Binti (Alm) RUSDI membersihkan mobil dari ceceran darah korban, hingga kemudian Terdakwa bersama Saksi MOH. HOTIM BIN (ALM) P. JUM pulang ke rumah.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB warga menemukan jenazah korban M. Hirul alias Irul di sungai Prono yang masuk wilayah Dusun Krajan, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

Bahwa sesuai Visum et Repertum Jenazah Nomor : 315/MR/XII/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ananto Pramono selaku dokter pemerintah pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari pemeriksaan yang telah saya lakukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Fakta dari pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh jam empat belas lebih tiga puluh menit.

Pemeriksaan luar:

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang seratus enam puluh lima sentimeter, terdapat kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, disertai bau busuk yang menyengat.
2. Warna kulit: kulit ari terkelupas seluruh tubuh.
3. Jenazah memakai:
4. Kepala:
 - a. Rambut rontok semua.
 - b. Dahi: tidak didapatkan kelainan.

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelipis: tidak didapatkan kelainan.
 - d. Kelopak mata: tidak didapatkan kelainan.
 - e. Mata: tidak didapatkan kelainan.
 - f. Telinga: tidak didapatkan kelainan.
 - g. Hidung: tidak didapatkan kelainan.
 - h. Mulut: tidak didapatkan kelainan.
 - i. Pipi: tidak didapatkan kelainan.
 - j. Daguk: tidak didapatkan kelainan.
 - k. Rahang: tidak didapatkan kelainan.
 - l. Leher: didapatkan luka terbuka memanjang ke arah horizontal dengan ukuran empat puluh satu sentimeter kali lima sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
 - m. Kepala bagian belakang: tidak didapatkan kelainan.
5. Bagian tubuh:
- a. Bahu: tidak didapatkan kelainan.
 - b. Punggung: tidak didapatkan kelainan.
 - c. Dada: tidak didapatkan kelainan.
 - d. Perut: tidak didapatkan kelainan.
 - e. Kelamin: tidak didapatkan kelainan.
 - f. Dubur: tidak didapatkan kelainan.
 - g. Pinggul/pinggang: tidak didapatkan kelainan.
6. Anggota gerak atas:
- Didapatkan luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
 - Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.

Anggota gerak bawah: tidak didapatkan kelainan.

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki:

- Didapatkan kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, kulit ari terkelupas seluruh tubuh, rambut rotok semua, disertai bau busuk yang menyengat.
- Luka terbuka pada leher memanjang ke arah horizontal, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
- Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misti binti Misjati (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi diajak ke Jember nyabis;
- Bahwa anak saksi diajak ke Jember untuk acara keselamatan;
- Bahwa kejadiannya malam Senin tanggal 18 Oktober 2020;
- Bahwa nama anak saksi Mohamad Hirul;
- Bahwa mayat M. Hirul ditemukan pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020, di sungai masuk Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat ditemukan kondisinya luka di leher;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana luka di leher korban;
- Bahwa M. Hirul teman diajak nyopir, biasanya M. Hirul diajak oleh Hotim sebagai sopirnya apabila pergi ke luar kota;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dengan M. Hirul, cuma masalah hutang;
- Bahwa yang hutang anak saksi, setelah ditanyakan ke anak saksi, katanya tidak punya hutang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Koniman bin Sumar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum sholat isya, anak saksi dihubungi melalui telepon karena mau diajak ke Jember, anak saksi bawa sepeda motor dari rumah, pamitnya buru-buru;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya malam Senin pukul 19.30 Wib, tanggal 18 Oktober 2020 pamit pergi dengan Hotim ke Jember;
- Bahwa M. Hirul pergi ke Jember bersama dengan Hotim saja;
- Bahwa setelah pergi ke Jember, Senin tidak ada kemudian saksi cari dan tanya-tanya;
- Bahwa saksi ketemu dengan Hotim tapi kata Hotim, M. Hirul tidak pernah ke rumahnya;
- Bahwa saksi tahu ditemukan mayat M. Hirul diberitahu Polsek;
- Bahwa kondisi korban saat ditemukan, di leher korban ada luka gorokan dan tangannya luka;
- Bahwa mayat M. Hirul ditemukan mengapung di tengah sungai Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa M. Hirul anaknya 1 (satu) umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah M. Hirul tidak pulang-pulang, saksi mencari ke rumah Hotim, katanya diajak ke Jember oleh Hotim;
- Bahwa M. Hirul pamitnya ke Jember nyabis untuk keselamatan;
- Bahwa saksi tidak terima karena anak saksi meninggal;
- Bahwa jarak ditemukan mayat M. Hirul dengan rumah saksi jauh, mayat M. Hirul ditemukan di Desa Banjar Sawah, rumah saksi di Desa Bulujaran Lor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Abdul Halim bin Romla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa saksi tahu ada pembunuhan dari Hotim sendiri;
- Bahwa waktu itu saksi diajak Hotim ke rumahnya untuk mengambil barang, saksi tidak mau karena sudah malam tetapi kata Hotim dia takut dan minta antar saksi ke rumahnya, terpaksa saksi antar ke rumahnya, sampai di rumahnya dia turun terus masuk ke rumahnya mengambil sepeda motor lalu saksi disuruh mengikuti setelah itu sepeda motor itu dibuang oleh Hotim ke dalam sungai, saksi tanya kenapa sepeda motor itu dibuang, Hotim jawab nanti di rumah saksi ceritakan, kemudian Hotim bonceng saksi, setelah sampai di rumah saksi, saksi tanya kenapa sepeda motor itu dibuang, katanya habis bunuh orang;
- Bahwa saksi lupa kapan Hotim bilang habis bunuh orang;
- Bahwa Hotim tidak cerita, siapa yang dibunuh;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi disuruh mengikuti dari belakang tetapi dari suaranya Fiz R;
- Bahwa saksi mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor beat;
- Bahwa sepeda motor itu dibuang oleh Hotim di sungai lalu pulanginya menumpang dengan saksi;
- Bahwa sampai di rumah saksi, Hotim cerita habis bunuh orang;
- Bahwa saksi mendengar ada ditemukan mayat di sungai;
- Bahwa setelah sepeda motor itu dibuang ke sungai saksi mendengar ada ditemukan mayat sekitar 5 (lima) hari belum 1 (satu) minggu;
- Bahwa mayat itu ditemukan di sungai di Desa Banjar Sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu, mayat siapa yang ditemukan di sungai;
- Bahwa saksi sering diajak oleh Hotim naik mobil Panther warna putih untuk ziarah;
- Bahwa saksi naik mobil panther putih untuk ziarah, dulu ke Habib Sholeh di Jember tapi sudah lama;
- Bahwa Hotim pernah ngajak saksi ke Jember lagi siangnya sebelum motor dibuang;
- Bahwa hari Minggu sore, saksi diajak ke Jember, tapi saksi tidak ikut karena hari Seninnya ada sholatatan;
- Bahwa saksi tidak tahu Hotim mau datang ke rumah, tahu-tahu sudah ada di depan rumah saksi;
- Bahwa Hotim datang ke rumah saksi mengendarai mobil Panther putih;
- Bahwa Hotim datang ke rumah saksi naik mobil Panther putih itu bersama istrinya, Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Hotim jauh lain Desa;
- Bahwa malam itu saksi mengantar Hotim ke rumah ambil motor lalu dibuang ke sungai;
- Bahwa saksi kenal dengan Hotim sudah lama;
- Bahwa saksi sering diajak naik mobil Panther putih itu;
- Bahwa kalau ziarah banyak temannya, dan sering ganti-ganti;
- Bahwa kalau ziarah, mobil Panther itu berisi 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) orang kalau penuh;
- Bahwa saksi pernah pergi dengan M. Hirul cuma saksi tidak tahu orangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nico Stanza, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah sehubungan dengan ditemukannya mayat di sungai masuk Desa Tegalsiwalan kecamatan Banjar Sawah Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu identitas mayat tersebut tetapi setelah dilakukan identifikasi dari sdr. Ferry Fauzi pihak ident Polres Probolinggo telah diketahui bahwa identitas mayat tersebut adalah Sdr. Irul warga Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 23 Oktober sekitar pukul 12.00 WIB, saksi mendapat informasi dari Sekdes Banjar Sawah bernama Nur Hasan mengatakan ada mayat yang mengapung di sungai di Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Kemudian saksi dengan Kapolsek ke TKP penemuan mayat tersebut dan melakukan evakuasi mayat, setelah dievakuasi karena mayat tersebut tidak diketahui identitasnya dan juga ditemukan luka di leher maka mayat tersebut dibawa ke rumah sakit Waluyoajati untuk dilakukan visum. Sesampainya mayat tersebut di RS. Waluyoajati datang Sdr. Ferry selaku petugas identifikasi dari Polres Probolinggo untuk melakukan identifikasi mayat tersebut. Setelah dilakukan identifikasi dan visum awal diketahui bahwa mayat tersebut adalah sdr. Irul warga Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dan diduga meninggal akibat dari benda tajam pada leher dan kedua tangan, yang diduga meninggalnya tersebut adalah motif dari tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa setelah mengetahui identitas mayat tersebut saksi langsung menghubungi pihak keluarganya yang berada di Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, yang kemudian pihak keluarga mengatakan bahwa benar mayat tersebut adalah Hirul, yang terakhir kali diketahui pihak keluarga telah meninggalkan rumah sejak tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam orange dan berpamitan untuk pergi ziarah ke Jember bersama dengan Sdr. Hotim;
 - Bahwa motor tersebut ditemukan pada tanggal 1 Nopember 2020 di sungai masuk desa Sumberklidung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara motor tersebut ditemukan dengan tempat ditemukannya mayat M. Hirul + 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) kilo meter;
- Bahwa posisi mayat di pinggir sungai tapi sungai itu dalam, sungai itu di pinggir jalan tapi pinggir tebing;
- Bahwa saksi ikut saat melakukan penangkapan, lalu setelah istrinya Hotim diperiksa kami izin untuk melihat gudang di rumahnya, kami dari Polres mengecek kendaraan Hotim, di situ di dalam kendaraan Hotim masih ada bercak darah, dari belakang sampai dekat sopir, malam itu juga Polres mengamankan mobil itu dan di dekat televisi ada bedung di sebelahnya ada menyan dibakar, dan di gudang juga ada banyak menyan dibakar;
- Bahwa setelah diinterogasi, Hotim mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap M. Hirul;
- Bahwa yang menjadi motif pembunuhan itu adanya hubungan asmara antara M. Hirul dengan istrinya Hotim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disidangkan karena ada masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Hirul tetangga saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan korban dekat sekitar 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa pekerjaan saksi mending/sales kredit alat dapur;
- Bahwa saksi bekerja naik sepeda motor;
- Bahwa pekerjaan Hirul kuli tambang pasir;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Hirul;
- Bahwa istri saksi, Terdakwa ini, orang Desa Bulu Jaran;
- Bahwa saksi pendatang, ikut istri;
- Bahwa istri saksi bernama Sukaisih;
- Bahwa anak saksi 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa dengan Hirul kenal karena dulu teman mengaji di mushola;
- Bahwa Irul meninggal dunia karena Irul mencium istri saksi;
- Bahwa awalnya saksi niat ziarah ke Jember ngajak Irul pada pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa menelpon Irul setelah Irul datang, sepeda motor Irul ditaruh di rumah saksi di dalam garasi mobil kemudian berangkat ke Jember, di Jember setelah ziarah saksi beli mie goreng, karena di warung

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang saksi balik, saat sampai di dekat mobil di luar sepi, dan saksi lihat di dalam mobil Irul mencium Terdakwa. Setelah makan, saksi mengajak Terdakwa keluar ke tempat yang sepi dan saksi tanya “apakah kamu dicium oleh Irul?”, awalnya Terdakwa tidak mengaku lalu bilang “iya” setelah istri saksi mau, saksi tinggal di tempat itu, kemudian pulang dan sampai di Tegalsiwalan saksi berhenti, saksi tanya ke Terdakwa, parang/golok yang buat degan ada dimana, Terdakwa bilang tidak tahu sambil menangis dan saksi mencari golok itu kemudian saksi keluar dan masuk di belakang, saat itu Irul sempat bilang “mau gantian nyetir ta?” kemudian saksi mengatakan gak usah, saksi tanya “kamu, kamu nyium istri Terdakwa?”, awalnya Irul tidak mengaku lalu saksi menampar dengan tangan kiri karena tangan kanan saksi memegang golok lalu saksi menyodorkan golok ke arah leher Irul tetapi Irul mau merebut golok yang saksi pegang;

- Bahwa posisi irul saat itu sedang duduk;
- Bahwa saat golok diarahkan ke leher Irul saat itu posisi tidur kemudian bangun;
- Bahwa saat Irul meninggal dunia bajunya saksi lepas semua;
- Bahwa baju dan handphone milik Irul sudah saksi buang ke sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kalau Irul mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sakit hati terhadap Irul;
- Bahwa tujuan saksi kalau Irul menyadari kesalahannya, saksi memaafkan tetapi karena Irul mau merampas golok saksi lalu saksi arahkan golok itu ke lehernya;
- Bahwa saksi tidak lapor ke Polsek karena Terdakwa mau melahirkan;
- Bahwa saat membuang sepeda motor irul ke sungai saksi mengajak Halim;
- Bahwa saat saksi datang dari membuang motor ke sungai, mobil itu masih banyak darahnya, saksi tanya kenapa tidak dibersihkan, Terdakwa bilang takut darah, dia hanya membersihkan bagian luarnya saja;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat saksi berkelahi dengan Irul, Terdakwa melera;
- Bahwa golok yang saksi pegang dirampas oleh Irul;
- Bahwa saksi sudah berusaha meminta maaf;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perbuatan Terdakwa yang menyuntikkan obat tidur ke dalam gelas air mineral yang diminum oleh Irul;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa ikut membantu saksi mengangkat dan mengeluarkan jenazah korban dari dalam mobil kemudian membuang jenazah korban ke sungai, dan Terdakwa juga membantu membersihkan mobil setelah saksi selesai membunuh korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa *Visum et Repertum* Jenazah Nomor: 315/MR/XII/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ananto Pramono selaku dokter pemerintah pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Fakta dari pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh jam empat belas lebih tiga puluh menit.

Pemeriksaan luar:

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang seratus enam puluh lima sentimeter, terdapat kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, disertai bau busuk yang menyengat.
2. Warna kulit: kulit ari terkelupas seluruh tubuh.
3. Jenazah memakai:
4. Kepala:
 - a. Rambut rontok semua.
 - b. Dahi: tidak didapatkan kelainan.
 - c. Pelipis: tidak didapatkan kelainan.
 - d. Kelopak mata: tidak didapatkan kelainan.
 - e. Mata: tidak didapatkan kelainan.
 - f. Telinga: tidak didapatkan kelainan.
 - g. Hidung: tidak didapatkan kelainan.
 - h. Mulut: tidak didapatkan kelainan.
 - i. Pipi: tidak didapatkan kelainan.
 - j. Daguk: tidak didapatkan kelainan.
 - k. Rahang: tidak didapatkan kelainan.
 - l. Leher: didapatkan luka terbuka memanjang ke arah horizontal dengan ukuran empat puluh satu sentimeter kali lima sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Kepala bagian belakang: tidak didapatkan kelainan.

5. Bagian tubuh:

- a. Bahu: tidak didapatkan kelainan.
- b. Punggung: tidak didapatkan kelainan.
- c. Dada: tidak didapatkan kelainan.
- d. Perut: tidak didapatkan kelainan.
- e. Kelamin: tidak didapatkan kelainan.
- f. Dubur: tidak didapatkan kelainan.
- g. Pinggul/pinggang: tidak didapatkan kelainan.

6. Anggota gerak atas:

- Didapatkan luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
- Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.

Anggota gerak bawah: tidak didapatkan kelainan.

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki:

- Didapatkan kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, kulit ari terkelupas seluruh tubuh, rambut rotok semua, disertai bau busuk yang menyengat.
- Luka terbuka pada leher memanjang ke arah horizontal, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
- luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
- Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya suami Terdakwa bernama Hotim menyuruh Terdakwa menelpon M. Hirul untuk diajak ziarah ke Jember, kemudian Terdakwa telpon yang bicara Hotim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu malam Senin;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi berangkat ke Jember pukul 20.00 WIB lebih;
- Bahwa M. Hirul datang ke rumah saksi mengendarai sepeda motor Fiz;
- Bahwa saat berangkat ke Jember, sepeda motor M. Hirul ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor ada di sepedanya;
- Bahwa pergi ziarah ke Jember mengendarai mobil Panther warna putih;
- Bahwa yang ada di mobil Panther putih itu Terdakwa, suami Terdakwa (Hotim), M. Hirul;
- Bahwa sampai di Jember sekitar jam 10-11 malam (22.00 WIB-23.00 WIB) lalu ziarah, setelah ziarah kembali ke mobil lalu suami saksi bilang mau beli nasi goreng atau mie goreng, Terdakwa ada di mobil kemudian di mobil Terdakwa dicium oleh M. Hirul, Terdakwa bilang "jangan begini, Terdakwa sudah mau taubat" tapi M. Hirul bilang tetap mau dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa makan bertiga, setelah itu suami Terdakwa mengajak beli gorengan lalu suami Terdakwa tanya "apa kamu dicium oleh M. Hirul?" saksi bilang tidak tapi Hotim mengatakan melihat secara langsung Terdakwa dicium oleh M. Hirul di dalam mobil, lalu Terdakwa bilang "ya Terdakwa dicium oleh M. Hirul, Terdakwa dibohongi oleh M. Hirul, uang Terdakwa diambil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)";
- Bahwa pada saat pulang sampai di Tegalsiwalan di tempat yang sepi, mobil berhenti, suami Terdakwa turun kemudian M. Hirul bilang "gantian nyetir ta?" lalu mereka bertengkar;
- Bahwa M. Hirul dipukul oleh suami Terdakwa dan berkelahi di dalam mobil;
- Bahwa sekarang M. Hirul sudah meninggal dunia;
- Bahwa M. Hirul meninggal karena digorok lehernya;
- Bahwa M. Hirul posisinya saat itu duduk di belakang tengah;
- Bahwa Terdakwa duduk di depan samping sopir;
- Bahwa M. Hirul digorok dengan memakai golok;
- Bahwa golok itu dibawa pada waktu ke rumah mertua untuk mengirim degan, dan lupa diturunkan;
- Bahwa golok itu ditaruh di belakang jok sopir;
- Bahwa pada waktu M. Hirul dipukul suami Terdakwa dibalas oleh M. Hirul, pokoknya berkelahi;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Hirul diajak ziarah ke Jember karena sebelumnya M. Hirul pernah bertanya kapan pergi ke Jember lagi untuk ziarah;
- Bahwa waktu itu suami Terdakwa mau lapor ke polisi tapi Terdakwa bilang jangan karena waktu itu Terdakwa mau melahirkan lalu mayat M. Hirul dibuang ke sungai;
- Bahwa yang membersihkan darah suami Terdakwa, Terdakwa hanya mengelap kacanya;
- Bahwa suami Terdakwa (Hotim) ditangkap 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa uang yang dibawa kabur oleh M. Hirul sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan M. Hirul sekitar 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan M. Hirul seperti suami istri;
- Bahwa minuman M. Hirul diisi obat tidur karena Terdakwa sakit hati, uang Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa obat tidur itu dibeli oleh Hotim;
- Bahwa pada saat suami Terdakwa menggorok leher M. Hirul, Terdakwa cuma bilang tidak usah bertengkar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 23 Oktober sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Nico Stanza, S.H. mendapat informasi dari Sekdes Banjar Sawah bernama Nur Hasan mengenai adanya penemuan mayat yang mengapung di sungai di Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Kemudian Saksi Nico Stanza, S.H. bersama dengan Kapolsek menuju ke tempat kejadian penemuan mayat dan melakukan evakuasi terhadap mayat ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyojati Kraksaan untuk dilakukan visum;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Jenazah Nomor: 315/MR/XII/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ananto Pramono selaku dokter pemerintah pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan, tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh jam empat belas lebih tiga puluh menit, ternyata pada hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka terbuka pada leher memanjang ke arah horizontal, tepi luka rata beraturan, sudut tajam;
- Luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan, tepi luka rata beraturan, sudut tajam;
- Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri, tepi luka rata beraturan, sudut tajam;

selanjutnya disimpulkan bahwa penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

3. Bahwa atas penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian diperoleh informasi mengenai identitas mayat tersebut, sehingga Saksi Nico Stanza, S.H. langsung menghubungi pihak keluarga yang berada di Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pihak keluarga mengatakan bahwa mayat tersebut adalah Sdr. Hirul, yang terakhir kali diketahui pihak keluarga telah meninggalkan rumah sejak tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam orange dan berpamitan untuk pergi ziarah ke Jember bersama dengan Sdr. Hotim;

4. Bahwa Hirul merupakan tetangga dari pasangan suami istri Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dan Terdakwa;

5. Bahwa awalnya Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum hendak berangkat ziarah ke Jember dengan mengajak korban pada pukul 20.00 WIB, lalu Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum menyuruh Terdakwa menghubungi korban. Setelah korban datang, sepeda motor yang dikendarai oleh korban ditaruh di rumah Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dan Terdakwa, tepatnya di dalam garasi mobil kemudian ketiganya berangkat ke Jember dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther. Setelah selesai melaksanakan ziarah di Jember, Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum hendak membeli mie goreng namun karena di warung ternyata sedang banyak orang sehingga saksi balik, dan pada saat mendekati mobil, Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum melihat suasana di dalam mobil dimana korban sedang mencium Terdakwa;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah selesai makan, Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum mengajak Terdakwa untuk keluar dari mobil menuju ke tempat yang sepi dan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum bertanya “apakah kamu dicium oleh Irul?”, awalnya Terdakwa tidak mengaku namun selanjutnya Terdakwa mengatakan “iya” setelah didesak untuk mengaku;
7. Bahwa kemudian ketiganya kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang, dan setibanya di Tegalsiwalan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum yang sedang mengemudikan mobil kemudian menghentikan mobil, lalu Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum bertanya ke Terdakwa mengenai dimana parang/golok untuk degan, Terdakwa mengatakan “tidak tahu” sambil menangis sedangkan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum mencari golok itu kemudian Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum keluar dan masuk di belakang di tempat korban duduk. Saat itu korban sempat mengatakan “mau gantian nyetir ta?” kemudian Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum mengatakan “gak usah”, Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum tanya “kamu, kamu nyium istri Terdakwa?”, awalnya korban tidak mengakui perbuatannya itu sehingga Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum menampar korban dengan tangan kiri karena tangan kanan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum sedang memegang golok lalu Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum menyodorkan golok ke arah leher korban tetapi korban hendak merebut golok yang Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum pegang;
8. Bahwa golok diarahkan ke leher korban yang pada saat itu sedang dalam posisi tidur, kemudian korban bangun;
9. Bahwa Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum kemudian meminta Terdakwa untuk membantunya mengeluarkan jenazah korban dari dalam mobil, selanjutnya jenazah korban dibuang ke sungai hingga akhirnya ditemukan oleh warga masyarakat;
10. Bahwa Terdakwa juga membantu membersihkan mobil dari ceceran darah korban;
11. Bahwa Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum meminta kepada Saksi Abdul Halim bin Romla untuk menemaninya membuang sepeda motor korban yang disimpan oleh korban di rumah Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dan Terdakwa. Saat itu Saksi Abdul Halim bin Romla bertanya mengapa sepeda motor itu dibuang, dan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum mengatakan kalau dirinya baru saja membunuh orang;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan jiwa orang lain;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.-----

Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Sukaisih binti (alm) Rusdi sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan ini berlangsung ternyata dapat menjalaninya dengan baik, menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2.-----

Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa setelah mencermati persesuaian dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dirangkaikan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa dapatlah Majelis Hakim menemukan suatu fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 23 Oktober sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Nico Stanza, S.H. mendapat informasi dari Sekdes Banjar Sawah bernama Nur Hasan mengenai adanya penemuan mayat yang mengapung di sungai di Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Kemudian Saksi Nico Stanza, S.H. bersama dengan Kapolsek menuju ke tempat kejadian penemuan mayat dan melakukan evakuasi terhadap mayat ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan untuk dilakukan visum;
2. Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Jenazah Nomor: 315/MR/XII/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ananto Pramono selaku dokter pemerintah pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan, tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh jam empat belas lebih tiga puluh menit, ternyata pada hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Luka terbuka pada leher memanjang ke arah horizontal, tepi luka rata beraturan, sudut tajam;
 - Luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan, tepi luka rata beraturan, sudut tajam;
 - Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri, tepi luka rata beraturan, sudut tajam;

selanjutnya disimpulkan bahwa penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



3. Bahwa atas penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian diperoleh informasi mengenai identitas mayat tersebut, sehingga Saksi Nico Stanza, S.H. langsung menghubungi pihak keluarga yang berada di Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pihak keluarga mengatakan bahwa mayat tersebut adalah Sdr. Hirul, yang terakhir kali diketahui pihak keluarga telah meninggalkan rumah sejak tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam orange dan berpamitan untuk pergi ziarah ke Jember bersama dengan Sdr. Hotim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* tersebut, Majelis Hakim berpendapat jelas kematian korban bukanlah disebabkan oleh suatu sebab-sebab yang wajar, maka dapat disimpulkan bahwa korban telah meninggal dunia karena suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa korban yang bernama Hirul merupakan tetangga dari pasangan suami istri Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Misti binti Misjati (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa anak saksi diajak ke Jember untuk acara keselamatan, dan kejadiannya malam Senin tanggal 18 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Koniman bin Sumar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya bahwa sebelum sholat isya, anak saksi dihubungi melalui telepon karena mau diajak ke Jember, anak saksi bawa sepeda motor dari rumah, pamitnya buru-buru, kejadiannya malam Senin pukul 19.30 Wib, tanggal 18 Oktober 2020 pamit pergi dengan Hotim ke Jember, M. Hirul pergi ke Jember bersama dengan Hotim saja. Setelah pergi ke Jember, Senin tidak ada kemudian saksi cari dan tanya-tanya, dan saksi ketemu dengan Hotim tapi kata Hotim, M. Hirul tidak pernah ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dengan Terdakwa, terungkap bahwa awalnya Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum hendak berangkat ziarah ke Jember dengan mengajak korban pada pukul 20.00 WIB, lalu Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum menyuruh Terdakwa menghubungi korban. Setelah korban datang, sepeda motor yang dikendarai oleh korban ditaruh di rumah Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dan Terdakwa, tepatnya di dalam garasi mobil kemudian ketiganya berangkat ke Jember dengan

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther. Setelah selesai melaksanakan ziarah di Jember, Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum hendak membeli mie goreng namun karena di warung ternyata sedang banyak orang sehingga saksi balik, dan pada saat mendekati mobil, Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum melihat suasana di dalam mobil dimana korban sedang mencium Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah selesai makan, Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum mengajak Terdakwa untuk keluar dari mobil menuju ke tempat yang sepi dan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum bertanya “apakah kamu dicium oleh Irul?”, awalnya Terdakwa tidak mengaku namun selanjutnya Terdakwa mengatakan “iya” setelah didesak untuk mengaku;

Menimbang, bahwa kemudian ketiganya kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang, dan setibanya di Tegalsiwalan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum yang sedang mengemudikan mobil kemudian menghentikan mobil, lalu Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum bertanya ke Terdakwa mengenai dimana parang/golok untuk degan, Terdakwa mengatakan “tidak tahu” sambil menangis sedangkan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum mencari golok itu kemudian Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum keluar dan masuk di belakang di tempat korban duduk. Saat itu korban sempat mengatakan “mau gantian nyetir ta?” kemudian Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum mengatakan “gak usah”, Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum tanya “kamu, kamu nyium istri Terdakwa?”, awalnya korban tidak mengakui perbuatannya itu sehingga Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum menampar korban dengan tangan kiri karena tangan kanan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum sedang memegang golok lalu Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum menyodorkan golok ke arah leher korban tetapi korban hendak merebut golok yang Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum pegang;

Menimbang, bahwa pada saat itu golok diarahkan ke leher korban yang pada saat itu sedang dalam posisi tidur, kemudian korban bangun;

Menimbang, bahwa mengenai korban yang sedang dalam posisi tidur, ternyata Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa minuman M. Hirul diisi obat tidur karena Terdakwa sakit hati, uang Terdakwa tidak kembali;

Menimbang, bahwa Dr. Leden Marpaung, S.H., dalam buku “Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana” menjelaskan, dalam *Memorie van*

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelechting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai *Memorie van Toelechting* (MvT) tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksudkan dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, dalam bukunya “Delik-delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP” mengemukakan bahwa kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja” apabila dihubungkan dengan pasal ini harus dipandang bahwa perbuatan merampas nyawa orang lain haruslah telah menjadi bagian dari tujuan pelaku dalam melakukan perbuatannya dan bukan sebagai akibat dari keadaan yang mengikuti pelaksanaan suatu tindak pidana, sehingga unsur niat untuk menjadikan perampasan nyawa orang lain menjadi bagian dari delik pokok haruslah nyata-nyata ada;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan sebelumnya korban mengonsumsi minuman yang telah ditambahkan obat tidur, kemudian Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum mengarahkan parang ke arah leher korban yang sedang dalam posisi tidur. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan fakta berupa hasil *visum et repertum* yang menemukan adanya luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan dan kiri, dengan tepi luka rata beraturan dan sudut tajam, memperlihatkan bahwa meskipun sempat terjadi perkelahian antara korban dengan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum namun keadaan itu berlangsung dalam keadaan yang tidak seimbang karena sejatinya pada saat itu korban sedang dalam pengaruh obat tidur yang telah dimasukkan Terdakwa ke dalam minuman korban;

Menimbang, bahwa patut disadari leher merupakan bagian tubuh yang vital karena fungsinya sebagai salah satu organ penunjang kehidupan seorang manusia atau dengan kata lain sebagai jembatan kehidupan yang menghubungkan bagian kepala (dimana otak terletak) dengan badan bagian bawah (dimana jantung dan organ vital lainnya

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada), sehingga apabila kemudian terjadi sesuatu ketidak wajar an yang dalam delik ini dilihat sebagai adanya suatu serangan dengan menggunakan senjata tajam dapat mendatangkan akibat yang fatal serta berpeluang untuk mengakibatkan bahaya maut atau kematian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi korban yang demikian sepatutnya dalam diri Terdakwa muncul rasa iba atau belas kasihan saat melihat korban yang menurut pandangan Majelis Hakim dalam keadaan tidak sepenuhnya berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan karena adanya pengaruh obat tidur yang telah Terdakwa tambahkan ke dalam minuman korban, untuk kemudian melakukan atau memberikan pertolongan yang setidaknya-tidaknya dapat menyelamatkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah seharusnya mengetahui dan memikirkan bahwa apa yang dilakukan terhadap korban pada saat itu dapat mendatangkan ancaman bahaya terhadap korban, namun demikian ternyata Terdakwa hanya mengatakan “tidak usah bertengkar” sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pembiaran tanpa pernah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan suatu perbuatan untuk setidaknya melera i ataupun menolong korban, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah Majelis Hakim berpendapat apabila dihubungkan dengan doktrin ilmu hukum dimana maksud/kesengajaan yang terserap dalam niat dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Sengaja sebagai maksud;
- Sengaja dengan keinsyafan pasti;
- Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

maka dapatlah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kesengajaan telah terdapat dalam diri Terdakwa dalam bentuk sengaja sebagai maksud, yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari pengetahuan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Ad.3.-----

Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana” adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan, masih ada waktu bagi si pelaku untuk berpikir, waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan (R. Soesilo, 1996), sedangkan Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut: *“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang”* (Dr. Leden Marpaung, S.H., 2006);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut didapati 2 (dua) unsur penentu untuk dapat menggolongkan suatu perbuatan sebagai sesuatu yang telah direncanakan, yaitu tersedia waktu yang cukup dalam arti tidak tergesa-gesa atau tidak perlu terlalu lama, dan yang paling penting ialah cara memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya, khususnya mengenai perbuatan:

- Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum yang bertanya kepada Terdakwa mengenai dimana parang yang sebelumnya dibawa untuk degan atau kelapa muda, setelah mendengar pengakuan Terdakwa mengenai perbuatan korban yang telah mencium dirinya di dalam mobil pada saat Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum turun dari mobil untuk membeli makanan;
- Terdakwa yang menambahkan atau memasukkan obat tidur ke dalam minuman yang dikonsumsi oleh korban;

Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kedua perbuatan di atas memperlihatkan adanya perencanaan yang dilakukan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum (bersama dengan Terdakwa), karena sejatinya dalam rentang waktu sejak adanya pengakuan Terdakwa mengenai perbuatan korban yang telah mencium dirinya di dalam mobil, dan adanya rasa sakit hati Terdakwa atas perbuatan korban yang telah membawa uang Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa mengembalikannya, maka rentang waktu dimaksud sesungguhnya dapat digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum untuk

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



membatalkan niatnya, namun ternyata bukannya memutuskan untuk membatalkan justru yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum (bersama-sama dengan Terdakwa) mewujudkan niatnya sebagaimana terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.-----

Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengaitkan perbuatan Terdakwa pada saat kejadian yang hanya berdiam diri dan mengatakan “tidak usah bertengkar” saat menyaksikan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum yang menggorok leher korban dengan unsur ini, perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dengan sikapnya pada saat itu Terdakwa dapat dinyatakan telah menghilangkan jiwa orang lain dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana terdapat perbedaan pemahaman atau pandangan mengenai unsur menghilangkan jiwa orang lain, yaitu apakah untuk tindakan menghilangkan nyawa tersebut diharuskan atau disyaratkan adanya suatu tindakan atau perbuatan yang positif ataukah tindakan tersebut dapat dilakukan oleh seseorang, dengan tanpa melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pemahaman tersebut, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., dalam buku “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Edisi Kedua*”, Agustus 2010 telah mengemukakan beberapa pendapat yang dapat disarikan sebagai berikut:

- Prof. Simons dengan tegas mengatakan “*tanpa melakukan sesuatu orang itu juga dapat bersalah melakukan kejahatan-kejahatan menghilangkan nyawa*”;
- Prof. Van Hamel dalam penjelasannya mengenai *delicta commisionis per ommisionem commissa* atau delik-delik omisi yang tidak murni menegaskan bahwa tindak pidana pembunuhan itu dapat terjadi tanpa orang harus melakukan sesuatu perbuatan:
“*Delik-delik omisi tidak murni itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah besar tindak pidana-tindak pidana yang dapat dilakukan orang, baik dengan melakukan sesuatu maupun tanpa melakukan sesuatu. Delik-delik ini sendiri merupakan perilaku menimbulkan*

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



suatu akibat, dimana perilaku seperti itu pada umumnya adalah terlarang dan diancam dengan pidana, misalnya kesengajaan atau ketidaksengajaan menimbulkan kematian orang dengan cara tidak memberikan makan atau tidak mengurus orang tersebut”;

- Prof. Van Hattum pun berpendapat jika hal melakukan sesuatu itu merupakan suatu kewajiban, dan orang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu itu telah bertindak dengan sengaja sehingga menyebabkan meninggalnya orang lain, maka mau tidak mau orang tersebut harus dipandang sebagai telah menghilangkan nyawa orang lain, dengan alasan bahwa orang itu sebenarnya mempunyai kewajiban untuk memelihara keselamatan nyawa orang lain, akan tetapi ternyata ia telah tidak berbuat demikian;
- Prof. Noyon dalam hal ini telah mengambil sikap yang berbeda, dimana menurutnya bahwa untuk menghilangkan nyawa orang lain itu orang selalu harus melakukan suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam arrestnya tanggal 17 Januari 1921 antara lain telah memutuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa untuk melaksanakan niatnya yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan sengaja meletakkan seorang anak yang baru dilahirkan dalam keadaan telanjang dalam suatu ruangan yang hawanya dingin dan membiarkan anak itu berbaring disana tanpa diurus hingga ia meninggal dunia, maka ia telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu.”;

dimana dari arrest-nya tersebut, secara tersirat dapat dianggap bahwa *Hoge Raad* pun telah sependapat dengan pandangan bahwa menghilangkan nyawa orang lain itu dapat terjadi tanpa orang harus melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pandangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa manusia bukanlah *homo homini lupus* atau manusia yang satu merupakan serigala bagi manusia lainnya, melainkan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dan karenanya adalah merupakan kewajiban bagi siapa saja untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkannya, terlebih lagi apabila orang tersebut dalam keadaan yang sedang terancam keselamatan atau dapat menyebabkan kematian baginya;

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa Terdakwa yang sedang menyaksikan perbuatan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum, sudah sepatutnya mengetahui bahwa korban sebagai seorang manusia biasa benar-benar akan terluka parah atau bahkan dapat menyebabkan kematian kepada yang bersangkutan sebagai akibat atas perlakuan yang ia terima pada saat itu, dan oleh karenanya timbul kewajiban bagi Terdakwa untuk melakukan penyelamatan atas diri korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta maupun keadaan yang menjelaskan bahwa Terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan ancaman fisik maupun psikis sehingga dirinya tidak berdaya melakukan sesuatu yang sifatnya dapat membantu menyelamatkan nyawa korban dan pada akhirnya hanya dapat berdiam diri saja melihat perbuatan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa pun juga menghendaki matinya korban, sebab apabila hal tersebut tidak dikehendaki olehnya maka sudah sepatutnya Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan bebas dan merdeka atau dengan kata lain sedang tidak berada dibawah tekanan atau paksaan justru memberikan pertolongan kepada korban, atau setidaknya mencegah sang suami (Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum) untuk melanjutkan perbuatannya, namun berdasarkan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dan Terdakwa diperoleh keterangan yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa hanya berdiam diri saja pada saat itu;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum telah menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana telah dijelaskan dalam *Visum et Repertum* Jenazah Nomor: 315/MR/XII/2020 tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa meskipun kualitas Terdakwa pada saat itu hanya berdiam diri tanpa melakukan perbuatan apapun yang sifatnya membahayakan dan mematikan bagi korban, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa sikap Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu sikap yang telah menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum;

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Ad.5.-----

Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan atau orang yang bersama-sama dengan pelaku utama melaksanakan suatu perbuatan pidana, hal ini membawa konsekuensi tidak perlu dibuktikan harus memenuhi unsur-unsur delik yang dituju *in casu* Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang justru harus memenuhi unsur-unsur pasal tersebut hanyalah pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satocid Kartanegara bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum), dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku, bahwa kedudukan Terdakwa adalah sebagai turut serta melakukan (*mededader*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama dengan Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum sebagai pelaku utama perbuatan itu dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan primair melainkan dakwaan subsidair Penuntut Umum dengan uraian lengkap sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian, atas pertimbangan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa telah memenuhi dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, sehingga pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap permohonan mengenai keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam bagian selanjutnya dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tibalah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;
- Bahwa kematian korban telah menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa 3 (tiga) orang anak, sedangkan di sisi lain suami Terdakwa yaitu Saksi Moh. Hotim bin (alm) P. Jum juga sedang menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukaisih binti (alm) Rusdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Sugianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rustamaji Yudica Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H., M.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)